



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL
DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dibidang informasi geospasial, baik pusat maupun daerah;
 - b. bahwa dalam rangka Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dipandang perlu mewujudkan Penyelenggaraan Simpul Jaringan di Kabupaten Katingan yang terintegrasi dalam suatu jaringan nasional;
 - c. bahwa penyelenggaraan Simpul Jaringan di Kabupaten Katingan harus didukung dengan ketersediaan data informasi geospasial yang tertata, dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan simpul Jaringan Informasi Geospasial Di Kabupaten Katingan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5393);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);



12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
16. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standard Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
17. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Metadata dan/atau Riwayat Data dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 499);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DI KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Katingan.
4. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.

5. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada diatas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
6. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
7. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
8. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
9. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
10. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
11. Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas DG dan IGT Tertentu dengan mengacu kepada Katalog Unsur Geografi Indonesia.
12. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
13. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
14. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut dengan Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan daerah.
15. Simpul Jaringan IG Daerah adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan simpul jaringan di daerah yang meliputi penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan DG dan IGT tertentu.
16. Unit Produksi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki DG dan IGT tertentu di Bidangnyanya dan bertanggungjawab terhadap pembuatan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, pengamanan serta pemanfaatan DG dan IG.
17. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas melakukan verifikasi, penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan DG dan IGT tertentu yang diproduksi oleh Unit Produksi dengan dibantu oleh Kelompok Kerja.
18. Pengguna Data adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat manfaat dari penyelenggaraan simpul jaringan.

↓ P 8 ✓

19. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang atau badan usaha.
20. Forum data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten membahas penyelenggaraan simpul jaringan.
21. *Data center* adalah fasilitas yang digunakan sebagai pusat pemrosesan DG dan IGT yang terdiri dari kumpulan server, sistem komputer, sistem penyimpanan data dan sistem pendukung lainnya.
21. IIG adalah Infrastruktur Informasi Geospasial.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial berdasarkan asas :
 - a. Kepastian Hukum;
 - b. Keterpaduan;
 - c. Keakuratan;
 - d. Kemanfaatan;
 - e. Kemutakhiran;
 - f. Keterbukaan;
- (2) Asas Penyelenggaraan Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - 1) Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan DG dan IGT tertentu berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penyedia dan pengguna DG dan IGT tertentu;
 - 2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan DG dan IGT dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan setiap orang, yang harus saling mengisi, saling memperkuat, dalam memenuhi kebutuhan DG dan IGT, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan DG dan IGT bersama;
 - 3) Keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah DG dan IGT terjamin validitasnya dan berkualitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat dipergunakan banyak pihak;
 - 4) Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah DG dan IGT harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap orang;
 - 5) Kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah DG dan IG yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya;
 - 6) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah DG dan IGT dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh pihak pemangku kepentingan dan masyarakat;

↓ φ 8 /

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG bertujuan :

- a. Terwujudnya satu basis DG dan IG yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan;
- b. Terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
- c. Tersedianya DG dan IG;
- d. Terintegrasinya DG dan IG dengan data pembangunan lainnya;
- e. Tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar pemerintah, unit kerja pemerintah daerah dan masyarakat; dan
- f. Terwujudnya pemanfaatan DG dan IG guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna, berhasil guna dan berkelanjutan.

BAB III
KEBIJAKAN
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan;
- (2) Rencana Induk Penyelenggaraan simpul Jaringan sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Rencana induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan :
 - a. Kebutuhan Pembangunan;
 - b. Kebijakan Nasional;
 - c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. Ketersediaan anggaran
- (4) Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dapat ditinjau ulang setiap 2 (dua) Tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan Daerah

BAB IV
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Simpul Jaringan IG Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

Pasal 6

Penyelenggaraan Simpul Jaringan dilaksanakan oleh :

- a. Unit Produksi;
- b. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan; dan
- c. Forum Data.

↓ P R /

Pasal 7

- (1) Unit Produksi dilakukan oleh seluruh OPD sesuai tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan ditetapkan sebagai koordinator Unit Produksi dalam penyelenggaraan DG dan IG.
- (3) Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan.

Bagian Kedua
Unit Produksi
Pasal 8

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan kegiatan pembuatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemutakhiran DG dan IG;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap DG dan IG;
 - c. melakukan koordinasi antar pelaku pengelola DG dan IG di bidangnya;
 - d. unit produksi didalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Bappelitbang Kabupaten Katingan; dan
 - e. menyampaikan DG dan/atau IG yang diselenggarakannya kepada Forum Data.
- (2) Dalam kegiatan produksi IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a masing-masing Unit Produksi bertanggung jawab untuk memenuhi IGT minimal berupa Data Jenis, Data Tabular sebagaimana tercantum dalam Lampiran I serta bertanggungjawab memenuhi IGT yang ditetapkan dalam Lampiran II.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Unit Produksi mempunyai fungsi sebagai:

- a. sumber DG dan IG;
- b. validasi DG dan IG; dan
- c. monitoring dan evaluasi DG dan IG yang dipublikasikan oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Bagian Ketiga
Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan
Pasal 10

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakannya melalui JIGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;

↓
f R /w

- b. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG;
- c. melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya; dan
- d. melakukan pembinaan terhadap Unit Produksi.

Pasal 11

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi sebagai:

- a. Pusat data DG dan IG;
- b. koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan melalui :
 - a. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan;
 - b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan Simpul Jaringan; dan
 - c. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau pihak lainnya.

Pasal 13

Unit Produksi dilarang untuk menyebarkan DG dan IG tanpa persetujuan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan;

Bagian Ketiga Forum Data Pasal 14

Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diselenggarakan sebagai sarana komunikasi yang berfungsi untuk :

- a. mengidentifikasi kebutuhan DG dan IG;
- b. membangun koordinasi penyediaan data antar pemerintah daerah, kabupaten/kota, swasta dan masyarakat;
- c. menyamakan persepsi tentang DG dan IG antar sektor;
- d. mendukung keterbukaan DG dan IG yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
- e. meningkatkan komitmen Unit Kerja dalam menyediakan DG dan IG yang berkualitas dan tepat waktu; dan
- f. mendorong pemanfaatan DG dan IG untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya;

Pasal 15

Forum Data mempunyai wewenang memverifikasi IG yang dihasilkan oleh Unit Produksi yang substansinya terkait dengan Unit Produksi lain sebelum masuk ke Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Pasal 16

- (1) Forum Data dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Katingan.
- (2) Keanggotaan Forum Data terdiri atas Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dan Unit Produksi.
- (3) Forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Forum Data dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam melaksanakan suatu pembahasan, Forum Data dapat menyertakan pihak lain yang terkait.
- (3) Pengembangan Infrastruktur dan teknologi mengacu pada rencana induk penyelenggaraan simpul jaringan

BAB V
INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi;
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan berbasis elektronik;
- (3) Pengembangan infrastruktur dan teknologi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

BAB VI
PENGELOLAAN DATA

Pasal 19

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan terdiri atas:
 - a. Data Geospasial; dan
 - b. Informasi Geospasial.
- (2) IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IGD; dan
 - b. IGT tertentu.

Pasal 20

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diperoleh dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b diperoleh dari kementerian/lembaga dan Unit Produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur data; dan
 - b. metadata.
- (3) Struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar nasional.
- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 22

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 23

- (1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola Simpul Jaringan, dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Kabupaten Katingan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola Simpul Jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
- (3) Pemerintah Kabupaten Katingan memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara pengelola Simpul Jaringan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
Pasal 24

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan Pemerintah Kabupaten Katingan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. pemberian DG dan IG; dan/atau
 - b. usul pertimbangan saran kepada Pemerintah Kabupaten Katingan dalam pengelolaan Simpul Jaringan.

BAB IX
PERSETUJUAN PENGGUNAAN IG
Pasal 25

- (1) Terhadap permohonan IG yang mendapatkan persetujuan dari Simpul Jaringan IG, maka Pemohon harus menandatangani persetujuan penggunaan (*End User License Agreement*) pada saat penyerahan DG/IG yang dimohonkan.



- (2) Persetujuan Penggunaan (*End User License Agreement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. kewajiban pihak tertentu untuk menginformasikan kepada Unit pengelolaan dan penyebarluasan apabila terdapat Informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, atau lebih terkini, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
 - b. kewajiban pihak tertentu untuk menyerahkan salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan yang dihasilkan kepada Unit pengelolaan dan penyebarluasan untuk dimasukkan ke dalam Katalog Informasi Geospasial Kabupaten Katingan, apabila jenis IG yang dimohonkan akan digunakan dalam kegiatan penelitian atau menghasilkan informasi turunan.
- (3) Dalam hal salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan digunakan untuk kepentingan lainnya, diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan dengan penyelenggara penelitian atau informasi geospasial turunan.

BAB X
INSENTIF
Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten Katingan dapat memberikan insentif kepada unit pelaksana Simpul Jaringan yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan Simpul Jaringan.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif ditetapkan oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan yang mempunyai tugas di bidang perencanaan pembangunan.

BAB XI
KERJA SAMA
Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten Katingan dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

t. d. R


**BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 28**

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Simpul Jaringan, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Katingan; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 20 Desember 2020


BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 30 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR 601



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 62 TAHUN 2020
 TENTANG PENYELENGGARAAN SIMPUL
 JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL
 DI KABUPATEN KATINGAN

DAFTAR JENIS DATA MENURUT PERANGKAT DAERAH

| NO. | DINAS/BADAN/INSTANSI | JENIS DATA |
|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Dinas Pendidikan | 1. Data Sekolah; 2. Data Sebaran Guru. |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang dan Perhubungan | 1. Data Irigasi; 2. Data Bendungan; 3. Data Jalan; 4. Data Jembatan; 5. Data Tata Ruang; 6. Data Sarana Air Bersih; 7. Data Sebaran Lokasi IPAL; 8. Data Sebaran SPAM 9. Data Rambu; 10. Data Dermaga. |
| 3 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 1. Data Kawasan Permukiman Kumuh; 2. Data Perumahan. |
| 4 | Dinas Sosial | 1. Data Bencana; 2. Data Daerah Adat; 3. Data Fakir Miskin. |
| 5 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1. Data Ketenagakerjaan 2. Data Kawasan Permukiman Transmigrasi; 3. Data Kawasan Transmigrasi. |
| 6 | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan | 1. Data Pangan; 2. Data Distribusi Pangan. 4. Data Perikanan; 7. Data Tanaman Pangan; 8. Data Sayuran dan Buah; 9. Data Tanaman Obat; 10. Data Tanaman Hias; 11. Data Produksi Ternak. 12. Data Sebaran Perkebunan; 13. Data Luas Areal, Produksi, Jumlah Tenaga Kerja Sektor Perkebunan. |
| 7 | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Data Persampahan; 2. Data Limbah B3; 3. Data Kerusakan Lingkungan; 4. Data RTH; 5. Data Kehati; 6. Data Dokumen Lingkungan Hidup; 7. Data ISPU; 8. Data IPAL. |
| 8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Data Kependudukan. |
| 9 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1. Data Perkembangan Desa; 2. Data Teknologi Tepat Guna; 3. Data Desa Miskin. |
| 10 | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | 1. Data jumlah tower BTS; 2. Data CCTV pada Perangkat Daerah. |
| 11 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Data Perizinan. |

[Handwritten signature]

| | | |
|----|--|---|
| 12 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 1. Data Kawasan Wisata; 2. Data Kawasan Bersejarah; 3. Data Organisasi Kepemudaan; 4. Data Fasilitas Pemuda dan Olahraga. |
| 13 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 1. Data RPJMD/Perencanaan; 2. Data Penelitian. |
| 14 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1. Data Rawan Bencana; 2. Data Potensi Bencana. |
| 15 | Dinas Kesehatan | 1. Data Kesehatan; 2. Data Fasilitas Kesehatan. |
| 16 | Bagian Pemerintah | 1. Data Batas Wilayah; 2. Data Toponimi. |
| 17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1. Data Keluarga Berencana Aktif; 2. Data Jumlah Korban KDRT. |
| 18 | Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan | 1. Data UMKM : a. Jumlah UMKM; b. Jumlah Karyawan UMKM. 2. Data Koperasi: a. Jumlah Koperasi; b. Jumlah Sertifikat Nomor Induk Koperasi; c. Jumlah Anggota Koperasi. 3. Data IKM; 4. Data Pasar; 5. Data Ekspor. |
| 19 | Bagian Perpustakaan dan Arsip | 1. Data Perpustakaan; 2. Data Layanan Kearsipan. |
| 20 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 1. Rasio Elektrifikasi; 2. Data Rencana Areal Konservasi Daerah. |


 BUPATI KATINGAN,

 SAKARIYAS



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 62 TAHUN 2020
 TENTANG PENYELENGGARAAN SIMPUL
 JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL
 DI KABUPATEN KATINGAN

DAFTAR JENIS PETA TEMATIK MENURUT
 KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH

| NO. | DINAS/BADAN/INSTANSI | TEMATIK |
|-----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Bagian Pemerintah | 1. Peta Batas Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan Skala 1 : 50.000; 2. Peta Topinimi. |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan | 1. Peta Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten; 2. Peta Sebaran Lokasi Bendungan; 4. Peta Perda RTRWK skala 1 : 50.000. 4. Peta Sebaran Pelabuhan Umum; 5. Peta Sebaran Dermaga Penyebarangan; 6. Peta Sebaran Terminal; 7. Peta Sebaran Bandara; 8. Peta Jaringan Kereta Api; 9. Peta Sebaran Dermaga. |
| 3 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 1. Peta Rencana Kawasan Konservasi Daerah; 2. Peta Jaringan Listrik PLN; 3. Peta Pengembangan Kawasan Strategis Daerah. |
| 4 | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan | 1. Peta Lahan Gambut; 2. Peta Lahan Sawah; 3. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan; 4. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah; 5. Peta Lokasi Pelabuhan Perikanan; 6. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan; 7. Peta RZWP3K; 5. Peta Jenis dan Kekayaan Perikanan Tangkap. |
| 5 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Peta Perizinan. |
| 6 | Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan | 1. Peta Hak Guna Bangunan; 2. Peta Hak Guna Usaha; 3. Peta Penggunaan Tanah; 4. Peta Hak Pengelolaan; 5. Peta Bidang Tanah; 6. Peta Bidang PTSL. |
| 7 | Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan | Peta Rencana Kawasan Industri; Peta Sentra Industri Kecil Menengah. |
| 8 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Peta Perumahan dan Pemukiman skala 1: 50.000. |
| 9 | Dinas Lingkungan Hidup | Peta Sebaran Lokasi TPA/TPU, Peta Hot Spot, Peta Daya Dukung Daya Tampung skala ekoregion 1: 250.000. |
| 10 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Peta Sebaran Lokasi Transmigrasi. |

| | | |
|----|--|---|
| 11 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1. Peta Potensi Bencana; 2. Peta Daerah Rawan Bencana; 3. Peta Mitigasi Bencana Karhutla. |
| 12 | Dinas Kesehatan | Peta Sebaran Fasilitas Kesehatan. |
| 13 | Dinas Pendidikan | Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan. |
| 14 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 1. Peta Sebaran Cagar Budaya; 2. Peta Kawasan Wisata. |

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

